

Konsep Sistem Jaminan Sosial bagi Pekerja Migran Indonesia

Chamdani¹, Nobella Indradjaja¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Wijaya Putra Surabaya

ARTICLE INFO

Article history:

DOI:

[10.30595/pssh.v29i.2087](https://doi.org/10.30595/pssh.v29i.2087)

Submitted:

November 24, 2025

Accepted:

December 01, 2025

Published:

December 03, 2025

Keywords:

Jaminan Sosial;
 Ketenagakerjaan; Pekerja
 Migran Indonesia;
 Perlindungan Hukum

ABSTRACT

Sistem jaminan sosial bagi pekerja migran Indonesia (PMI) mencakup perlindungan sosial yang dijamin oleh undang-undang, bertujuan untuk memastikan kesejahteraan dan hak-hak PMI. Sistem ini merupakan amanat dari UUD 1945, yang mewajibkan negara untuk menjamin kesejahteraan seluruh rakyat, termasuk PMI. Jaminan sosial terdiri dari Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Hari Tua (JHT), yang diatur dalam berbagai peraturan, termasuk UU No. 18 Tahun 2017 dan Permenaker No. 4 Tahun 2023. Namun, bagaimana penerapan kebijakan pemerintah terkait jaminan sosial bermanfaat bagi PMI. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif yang menerapkan prosedur inventarisasi data, telaah, analisis, dan pengertian terkait instrumen undang-undang dan peraturan sebagai bentuk hukum positif yang memberikan perlindungan bagi masyarakatnya. Penelitian deskriptif analisis ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan serta menelaah relasi antara asas, konsep, dan lain-lain secara ilmiah dalam suatu ranah ilmu serta berfokus pada permasalahan yang terjadi, dengan cara menganalisis data serta fenomena yang relevan dan menjabarkannya secara deskriptif. Realitas penyelenggaraan sosial dihadapkan pada berbagai tantangan dalam regulasi, akses, dan kebijakan pemberi kerja yang mempengaruhi pekerja migran Indonesia (PMI). Walaupun terdapat tantangan dalam implementasinya, seperti ketidakselarasan regulasi dan akses yang terbatas, upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan manfaat jaminan sosial bagi PMI terus dilakukan, dengan harapan dapat mengurangi risiko dan memperbaiki standar hidup mereka di luar negeri.

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



Corresponding Author:

Chamdani

Fakultas Hukum, Universitas Wijaya Putra Surabaya

Jl. Pd. Benowo Indah No.1-3, Babat Jerawat, Kec. Pakal, Surabaya, Jawa Timur 60197

Email: chamdani@uwp.ac.id

1. PENDAHULUAN

Karakteristik utama dari suatu negara kesejahteraan adalah bahwa negara tersebut berkewajiban untuk mewujudkan kesejahteraan dari seluruh warga negaranya. Oleh sebab itu, berdirilah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan salah satu tujuan yaitu memenuhi kesejahteraan seluruh warga negara Indonesia. Dari perspektif warga negara, adanya kewajiban ini berarti timbullah suatu hak warga negara untuk mendapatkan kesejahteraan secara adil dan merata di seluruh cakupan masyarakat tanpa terkecuali.

Akan tetapi, dalam perjalanan mewujudkan kesejahteraan rakyat oleh negara, muncul berbagai tantangan dari permasalahan-permasalahan yang belum terselesaikan, seperti pelaksanaan sistem jaminan sosial yang berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945) pada pasal 28H ayat (3), yaitu bahwa “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”. Sistem jaminan sosial juga disebutkan dalam Pasal 34 ayat (2) UUD 1945, yaitu “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat lemah dan tidak mampu sesuai harkat martabat kemanusiaan.” Dengan demikian, dapat dipahami bahwa sistem jaminan sosial nasional ditujukan untuk melindungi terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat sehingga terwujud kesejahteraan sosial secara menyeluruh bagi rakyat Indonesia. Amanat yang tercantum dalam UUD 1945 tersebut diharapkan dapat dimanifestasikan dalam terpenuhinya kebutuhan hidup masyarakat secara layak, sehingga mereka terlindungi dari permasalahan yang berdampak pada kesejahteraan, seperti kecelakaan, sakit, usia lanjut, pensiun, atau kehilangan pekerjaan.

Pemerintah mengemban tugas yang diturunkan dari empat fungsi utama, yaitu *public service* atau pelayanan publik/masyarakat, *development* atau pembangunan, *empowerment* atau pemberdayaan, dan *regulating* atau pengaturan. Tidak terdapat hierarki dari keempat fungsi ini, dan artinya, semuanya harus dijalankan oleh pemerintah. Meskipun demikian, dalam ranah pelaksanaan jaminan sosial, fungsi pelayanan publik dan pengaturan ditekankan sebagai dua fungsi utama. Dengan adanya dasar konstitusional bagi penyelenggaraan jaminan sosial, yang di dalamnya mencakup juga jaminan sosial tenaga kerja, Dewan Jaminan Sosial Negara (DJSN) harus berperan aktif dalam mengembangkan sistem jaminan sosial untuk meningkatkan kehidupan masyarakat lemah dan tidak mampu agar mereka mendapatkan penghidupan yang menghormati martabatnya.

Jaminan sosial, yang juga merupakan wujud perencanaan kontingensi, dapat menjadi salah satu bentuk pertahanan masyarakat terhadap dinamika perekonomian yang tidak pasti serta turut menyokong pendapatan yang diterima oleh pekerja dalam menghidupi dirinya dan keluarganya, sehingga tercipta kondisi finansial yang aman.

Dalam praktiknya, terdapat sejumlah program dalam sistem jaminan sosial, seperti contohnya asuransi sosial ketenagakerjaan yang diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, asuransi sosial kesehatan dari BPJS Kesehatan, serta Program Keluarga Harapan (PKH). Dalam hal ini, badan penyelenggara asuransi sosial seperti BPJS menerapkan Sistem Jaminan Sosial Negara (SJSN) dalam pelaksanaan berbagai program-programnya. Dengan demikian, program-program tersebut juga berpedoman pada tiga cita-cita yang mendasari SJSN, yaitu diutamakannya kepentingan sosial, kemanusiaan, serta keadilan sosial bagi masyarakat Indonesia secara menyeluruh. Dengan kata lain, langkah, program, dan kebijakan yang diambil penyelenggara jaminan sosial harus menghormati martabat manusia serta menjunjung tinggi keadilan secara ideal, bukan hanya demi tujuan pemenuhan kesejahteraan pada saat itu tetapi juga pemenuhan hak kesejahteraan secara berkelanjutan dan terus terbangun ke depannya. Konsep-konsep yang diterapkan dalam pelaksanaan jaminan sosial dapat berupa konsep gotong royong, seperti dalam hal pembayaran iuran yang sebanding dengan tingkat pendapatan, gaji, atau kemampuan ekonomi, atau juga konsep nirlaba, yaitu bagaimana semua peserta dapat mendapatkan manfaat secara maksimal ketika menggunakan bagian dari dana yang terhimpun.

Pemerintah mengemban tugas melindungi rakyat Indonesia melalui pemberian jaminan sosial, termasuk bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang memberikan kontribusi ekonomi melalui remitansi. Dengan kata lain, jaminan sosial menjadi salah satu bentuk perlindungan yang dapat diberikan negara bagi PMI, dan oleh karena itu, pemerintah sudah selayaknya menciptakan jaminan sosial yang lebih berpihak pada PMI agar mereka mendapatkan manfaat terbaik dari sistem jaminan sosial. Jaminan sosial bagi PMI telah diatur dalam kebijakan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 18 Tahun 2018. Beberapa jaminan sosial yang didapatkan PMI meliputi jaminan yang bersifat wajib seperti Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) serta jaminan yang bersifat sukarela seperti Jaminan hari Tua (JHT). Sementara itu, peserta jaminan sosial tersebut adalah PMI atau Calon PMI (CPMI) secara individual. Pada BPJS Ketenagakerjaan, para PMI serta CPMI wajib masuk dalam registrasi program JKM dan JKK.

Mengingat kontribusi aktual PMI terhadap devisa negara serta produktivitas perekonomian, kesejahteraan PMI sebagai bagian dari masyarakat pekerja Indonesia patut ditopang oleh negara. Pentingnya kesejahteraan PMI juga semakin ditekankan melihat banyaknya risiko yang juga dihadapi PMI ketika bekerja di luar negeri, seperti kebutuhan konsumtif pekerja di luar negeri, perbedaan nilai dan norma, keutuhan rumah tangga, serta potensi terlantarnya anak. Jaminan sosial yang turut menopang penghidupan PMI diharapkan dapat mengurangi risiko-risiko yang dapat timbul bagi PMI. Berdasarkan kondisi yang telah diuraikan di atas, diperlukan tinjauan terhadap jaminan sosial di Indonesia serta bagaimana penerapan kebijakan pemerintah terkait jaminan sosial bermanfaat bagi PMI.

2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif yang menerapkan prosedur inventarisasi data, telaah, analisis, dan pengertian terkait instrumen perundang-undangan dan peraturan sebagai bentuk hukum positif yang menata kehidupan manusia. Penelitian deskriptif analisis ini memiliki tujuan untuk

mendesripsikan serta menelaah relasi antara asas, konsep, dan lain-lain secara ilmiah dalam suatu ranah ilmu serta berfokus pada permasalahan yang terjadi, dengan cara menganalisis data serta fenomena yang relevan dan menjabarkannya secara deskriptif. Penelitian ini menggunakan data dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dikumpulkan dan ditelaah bersama dengan bahan pustaka yang erat kaitannya dengan objek penelitian. Analisis dalam hal ini dilakukan secara normatif dan kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Jaminan Sosial di Indonesia

Jaminan sosial menyentuh tidak hanya ranah hukum, tetapi juga bidang politik dan ekonomi, dan dengan demikian, jaminan sosial pada penerapannya dapat ditinjau dari perspektif bidang-bidang tersebut. Dari sisi hukum sendiri, pengaturan jaminan sosial melalui undang-undang telah dipayungi oleh Pasal 5 ayat (2) serta Pasal 20 UUD 1945 yang secara umum mengatur pembentukan undang-undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan penetapan Peraturan Pemerintah oleh Presiden. Sementara itu, terkait jaminan sosial itu sendiri, Pasal 28 H ayat (3) telah mengamanatkan hak setiap orang terhadap jaminan sosial yang memungkinkan orang tersebut mengembangkan dirinya secara utuh sebagai seorang manusia yang memiliki martabat. Selain itu, Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 menekankan sistem jaminan sosial yang dikembangkan pemerintah serta pemberdayaan masyarakat lemah dan tidak mampu, dan diikuti dengan ayat (3) yang menyatakan tanggung jawab negara atas disediakannya fasilitas pelayanan umum serta kesehatan yang layak. Sistem jaminan sosial pun telah diatur dalam instrumen hukum perundang-undangan yaitu Undang-Undang (UU) No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Melalui sistem jaminan sosial tersebut, pemerintah berupaya mewujudkan perlindungan sosial bagi rakyat Indonesia, terutama dalam kondisi ekstremitas, darurat, atau situasi krisis yang dapat membahayakan kehidupan masyarakat. Aspek-aspek yang diliput dalam program jaminan/asuransi sosial adalah pekerjaan, kesejahteraan, dan kesehatan, yang seluruhnya diterapkan dengan harapan bahwa rakyat merasa terlindungi dari potensi-potensi risiko atau insiden sosial yang dapat mengancam mereka⁷. Perlu diperhatikan, tentunya, bahwa dalam realitasnya, jangkauan serta kualitas program jaminan sosial yang ada saat ini masih harus terus dibangun agar masyarakat Indonesia dapat merasakan manfaatnya secara maksimal.

Seiring berjalannya waktu, perkembangan sistem kapitalisme yang berlaku di pasar di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia, semakin memperbesar ketimpangan sosial dan memperburuk kemiskinan⁸. Hal ini juga disadari oleh negara-negara lain seperti Amerika Serikat, Australia, Selandia Baru, serta negara-negara Eropa Barat, sehingga jaminan sosial mendapatkan perhatian khusus di sejumlah negara maju. Di Indonesia, sebagaimana telah dijelaskan di atas, jaminan sosial telah diamanatkan oleh konstitusi negara yaitu UUD 1945, sehingga secara yuridis, jaminan sosial memiliki posisi yang kuat untuk dapat melindungi memenuhi berbagai kebutuhan dasar masyarakat untuk dapat hidup dengan layak. Jaminan terhadap kesejahteraan rakyat Indonesia melalui pengembangan suatu sistem jaminan sosial yang diselenggarakan negara diatur dalam UU No. 40 Tahun

2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN). Dalam hal ini, wewenang serta tanggung jawab terkait pelaksanaan berbagai program jaminan sosial akan diserahkan kepada suatu badan hukum publik, yang akan bertugas memberikan pelayanan jaminan sosial secara komprehensif bagi seluruh masyarakat Indonesia. Bentuk badan hukum yang dapat terlihat dan berjalan saat ini adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang menghimpun serta mengelola dana jaminan sosial yang salah satunya berasal dari iuran masyarakat peserta untuk mendanai jaminan sosial mereka.

Dalam UU SJSN Pasal 6, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) dibentuk untuk menyelenggarakan SJSN, dan selanjutnya terkait tanggung jawab, tugas, fungsi, wewenang, anggota, persyaratan, pemberhentian dan lain sebagainya terkait DJSN diatur dalam Pasal 7 hingga Pasal 12 UU SJSN. Eksistensi DJSN dimaksudkan

agar penyelenggaraan jaminan sosial nasional dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai dengan

ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, mengingat sistem jaminan sosial dengan dana yang dihimpun salah satunya melalui iuran sebagaimana dijelaskan di atas, peserta program jaminan sosial membayar iuran dengan besaran yang ditentukan sesuai persentase upah atau dalam jumlah nominal tertentu sesuai Pasal 17 UU SJSN ayat (1). Dalam Pasal 17 UU SJSN juga menyebutkan bahwa pemberi kerja tetap menambahkan jumlah iuran sesuai kewajibannya di samping menarik iuran dari pekerjanya, lalu iuran-iuran yang telah dikumpulkan tersebut diserahkan secara berkala kepada BPJS. Sementara itu, dalam ayat (4) Pasal 17 UU SJSN, disebutkan juga bahwa dalam hal fakir miskin dan orang tidak mampu, iuran program jaminan sosial dibayarkan oleh Pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak mampu dan fakir miskin tetap harus mendapatkan perlindungan jaminan sosial dari Pemerintah dan tidak dikesampingkan begitu saja.

Instrumen hukum yang mengatur Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) pun telah ditetapkan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS) yang mengatur kewenangan BPJS dalam melakukan pelayanan jaminan sosial. Pasal 5 UU BPJS menetapkan bahwa BPJS dibentuk berdasarkan undang-undang tersebut (UU BPJS), dan Pasal 7 UU BPJS menyebutkan bahwa BPJS

merupakan badan hukum publik yang bertanggung jawab kepada Presiden. Dalam implementasinya, BPJS harus memenuhi seluruh persyaratan formal dan materiel untuk menjadi sebuah badan hukum dan selanjutnya berjalan sebagai sebuah badan hukum yang menerapkan SJSN. Secara formal, BPJS memiliki kedudukan sebagai badan hukum yang dilandasi UU BPJS Pasal 1 ayat (1), sedangkan secara materiel, harta kekayaan atau aset yang dimiliki BPJS terpisah dari Pemerintah sebagai pendirinya. Singkatnya, dengan ruang lingkup penyelenggaraan jaminan sosial yang dilaksanakannya, BPJS merupakan organ pemerintah yang mengatur hubungan antara warga negara dan negara terkait bidang pelayanan jaminan sosial.

Selanjutnya, BPJS menyelenggarakan jaminan sosial dengan menjunjung sembilan prinsip berdasarkan Pasal 4 UU BPJS: “kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanat, serta hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta.” Terkait kepesertaan, Pasal 14 UU BPJS menetapkan bahwa seluruh warga negara Indonesia wajib menjadi peserta dalam program jaminan sosial yang diberikan pemerintah, termasuk di dalamnya warga negara asing yang telah bekerja paling sedikit 6 (enam) bulan di Indonesia. Pemberi kerja wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya menjadi peserta kepada BPJS, sesuai Pasal 15 UU BPJS, sedangkan orang yang tidak termasuk Pekerja, Pemberi Kerja, dan Penerima Bantuan Iuran juga tetap wajib mendaftarkan dirinya dan keluarganya sebagai peserta BPJS sesuai program jaminan sosial yang mereka ikuti. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa seluruh masyarakat Indonesia harus tercakup dalam program jaminan sosial yang diberikan Pemerintah tanpa terkecuali.

2. Jaminan Sosial bagi Pekerja Migran Indonesia

Perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) telah ditetapkan melalui UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU Pelindungan PMI). Sesuai Pasal 7, Pasal 8 ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf c UU Pelindungan PMI, Calon PMI (CPMI) dan PMI mendapat perlindungan sebelum bekerja termasuk perlindungan teknis yang juga mencakup Jaminan Sosial. Salah satu persyaratan bagi PMI yang hendak bekerja ke luar negeri adalah bahwa ia terdaftar dalam program jaminan sosial serta memiliki nomor kepesertaan jaminan sosial (Pasal 5 UU Pelindungan PMI); dengan kata lain, setiap PMI yang bekerja di luar negeri harus terdaftar secara resmi dalam program jaminan sosial. Jaminan sosial bagi PMI secara tersendiri telah diatur di UU Pelindungan PMI Pasal 29 Bagian Kelima di bawah judul Jaminan Sosial, yang menyatakan bahwa penyelenggaraan program jaminan sosial yang diberikan kepada PMI serta keluarganya adalah bagian dari SJSN, dan program jaminan sosial tersebut dikelola oleh BPJS sesuai risiko yang tercakup, sedangkan untuk risiko yang tidak tercakup dalam program tersebut, BPJS dapat menjalin kerja sama dengan lembaga pemerintah maupun lembaga swasta.

Terdapat tiga bentuk jaminan sosial yang diberikan pemerintah bagi PMI sebagaimana telah dijelaskan di bagian pendahuluan, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), serta Jaminan Hari Tua (JHT). Dari ketiga program ini, JKK dan JHT bersifat wajib bagi PMI, dan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (PP JKK JKM). PP JKK JKM sendiri telah mengalami perubahan dalam PP No. 82 Tahun 2019 dan PP No. 49 Tahun 2023. Rincian terkait besaran JKK dan JKM juga telah diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia, yang kemudian dicabut dengan Permenaker No. 4 Tahun 2023 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia (Permenaker Jaminan Sosial PMI). Cakupan perlindungan JKK dan JKM cukup luas, yaitu bagi risiko kecelakaan kerja, meninggal saat pelatihan kerja di negara penempatan, bahkan hingga ketika pulang ke Indonesia.

Program JKK bagi CPMI dan PMI sendiri meliputi pelayanan kesehatan, bantuan penggantian biaya transportasi kecelakaan kerja, santunan cacat, biaya rehabilitasi dan alat bantu akibat kecelakaan kerja, bantuan CPMI yang gagal berangkat bukan karena kesalahannya, kerugian karena perbuatan pihak lain dalam perjalanan pulang dari negara penempatannya, bantuan bagi CPMI dan PMI yang mengalami tindakan pemerkosaan, serta beasiswa pendidikan atau pelatihan, masing-masing dengan besaran yang ditentukan peraturan dan perundang-undangan. Sementara itu, manfaat program JKM untuk CPMI dan PMI meliputi santunan kematian, santunan berkala, biaya pemakaman, serta beasiswa pendidikan atau pelatihan, sesuai besaran yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, sesuai dengan Permenaker Jaminan Sosial PMI Pasal 41 yang mengandung ketentuan tentang JHT, besaran manfaat JHT bagi CPMI dan PMI merupakan akumulasi seluruh iuran yang telah diberikan peserta ditambah dengan hasil pengembangannya, yang dapat diperoleh ketika CPMI atau PMI meninggal dunia, memasuki usia pensiun, atau mengalami cacat total tetap, termasuk ketika mereka gagal berangkat, gagal ditempatkan, atau berhenti bekerja akibat masa perjanjian kerja yang berakhir, PHK, pengunduran diri, atau menjadi warga negara asing.

Pergantian Permenaker No. 18 Tahun 2018 menjadi Permenaker No. 4 Tahun 2023 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia sebagaimana telah dijelaskan di atas juga menunjukkan upaya pemerintah untuk meningkatkan manfaat jaminan sosial. Dalam pergantian peraturan tersebut, manfaat perlindungan PMI yang mulanya mencakup 14 risiko dalam Permenaker No. 18 Tahun 2018 ditambah menjadi 21 risiko dalam

Permenaker No. 4 Tahun 2023 atau Permenaker Jaminan Sosial PMI terkini, termasuk penambahan terkait bantuan bagi CPMI atau PMI yang mengalami tindak kekerasan fisik atau pemerkosaan, bantuan uang tiket untuk PMI yang penempatannya tidak sesuai dengan perjanjian penempatan, serta bantuan bagi PMI yang mengalami PHK sepihak. Selain itu, Permenaker Jaminan Sosial PMI terkini tersebut juga menetapkan besaran iuran yang tetap sementara manfaat bagi CPMI dan PMI ditingkatkan. Dalam Permenaker No. 4 Tahun 2023 tersebut, proses pendaftaran serta pengajuan klaim juga disederhanakan untuk mempermudah akses PMI dan CPMI kepada jaminan sosial ketenagakerjaan.

Akan tetapi, dalam realita di lapangan, penyelenggaraan jaminan sosial bagi PMI atau CPMI tetap mengalami berbagai permasalahan, seperti:

- a. Perlindungan bagi PMI yang dirawat di negara penempatan kerja akibat kecelakaan kerja belum tercakup sepenuhnya.
- b. Terdapat ketidakselarasan regulasi yang mengatur JKK serta JKM, yaitu PP No. 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PP No. 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan JKK dan JKM.
- c. Terdapat syarat tambahan yang tidak termasuk dalam Permenaker No. 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial PMI.
- d. Ketentuan Permenaker No. 18 Tahun 2018 menyatakan penerima beasiswa bagi dua anak PMI yang didasarkan pada jenjang pendidikan, sehingga anak PMI yang belum memasuki jenjang pendidikan dan orang tuanya meninggal atau mengalami cacat tidak mendapat bantuan karena tidak termasuk dalam kategori yang dijabarkan.
- e. Kantor BPJS Ketenagakerjaan masih belum tersebar di negara-negara lain secara meluas sehingga PMI tidak mendapatkan akses yang mudah untuk membayar iuran maupun melakukan perpanjangan kepesertaan di negara penempatan.
- f. Perkembangan klaim sulit dilacak karena masih diterapkan secara manual.
- g. BPJS Ketenagakerjaan belum mencakup jaminan sosial bagi PMI yang sakit bukan karena kecelakaan kerja meskipun sebelumnya asuransi TKI dapat melakukan klaim dengan sistem penggantian (*reimburse*) dengan bukti nota terkait.
- h. Manfaat perawatan dan pengobatan PMI yang terkena kecelakaan kerja baru dapat benar-benar dirasakan setelah PMI pulang ke Indonesia dan kurang terasa ketika PMI masih berada di negara penempatan kerja. Padahal, PMI dapat memiliki waktu libur yang sangat terbatas, bahkan terancam kehilangan pekerjaannya, ketika harus mengurus klaim PMI ke Indonesia.
- i. Terdapat faktor lain yang menyebabkan PMI tidak mendapatkan jaminan sosial sebagaimana seharusnya, contohnya dalam industri kapal perikanan di mana tidak terdapat kontrak tertulis antara pemberi kerja dan PMI dan/atau pemberi kerja tidak mendaftarkan awak kapalnya sebagai peserta jaminan sosial.

4. SIMPULAN

Kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia merupakan amanat konstitusi yang harus dijunjung tinggi dalam kehidupan bernegara. Oleh karena itu, sebagai upaya untuk mewujudkan perlindungan sosial dalam hal pemenuhan kesejahteraan masyarakat dan kebutuhan hidup dasar masyarakat, pemerintah menetapkan berbagai kebijakan dan ketentuan hukum untuk menyelenggarakan jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) menjadi salah satu instrumen hukum yang menjadi fondasi pengembangan jaminan sosial. Dalam UU SJSN telah ditentukan bahwa Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) merupakan penyelenggara SJSN, dan instrumen hukum selanjutnya yaitu UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS) menetapkan bahwa BPJS menyelenggarakan pelayanan publik terkait jaminan sosial yang disediakan oleh pemerintah. Dalam pelaksanaannya, BPJS Kesehatan menyelenggarakan program jaminan sosial kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan sosial ketenagakerjaan; keduanya melaksanakan SJSN dengan konsep asuransi sosial. Adapun penerima program jaminan sosial yang diberikan pemerintah adalah seluruh rakyat Indonesia, bahkan warga negara asing yang telah bekerja di Indonesia selama 6 (enam) bulan, sesuai Pasal 14 UU BPJS.

Sebagai bagian dari masyarakat pekerja Indonesia yang berkontribusi terhadap devisa dan perekonomian negara, Pekerja Migran Indonesia (PMI) turut menerima jaminan sosial dari pemerintah. Jaminan-jaminan sosial ini meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) yang bersifat wajib serta Jaminan Hari Tua (JHT) yang bersifat sukarela. Di dalam program-program ini, terdapat sejumlah jenis bantuan jaminan sosial yang diberikan pemerintah beserta jenis-jenisnya, sebagaimana diatur oleh ketentuan perundang-undangan khusus bagi PMI, yaitu UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU Pelindungan PMI). Terdapat pula instrumen-instrumen hukum turunan seperti Permenaker No. 4 Tahun 2023 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia (Permenaker Jaminan Sosial PMI) serta Peraturan Pemerintah (PP) No. 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (PP JKK JKM). Jenis-jenis bantuan jaminan sosial yang diberikan bagi PMI maupun CPMI misalnya adalah pelayanan kesehatan,

bantuan penggantian biaya transportasi kecelakaan kerja, santunan cacat, biaya rehabilitasi dan alat bantu akibat kecelakaan kerja, bantuan CPMI yang gagal berangkat, santunan kematian dan bantuan biaya pemakaman, dan lain sebagainya.

Seperti dalam manifestasi instrumen hukum pada umumnya, realitas penyelenggaraan sosial mendapati banyak tantangan baik dalam hal regulasi, kategorisasi, akses, cakupan, pelayanan, maupun kebijakan pemberi kerja. Untuk menanggulangi permasalahan-permasalahan ini, saran yang dapat diberikan adalah tinjauan terkait cakupan regulasi dan kategorisasi penerima (seperti dalam halnya anak PMI yang belum memasuki jenjang pendidikan), keselarasan antar regulasi atau kebijakan, jangkauan akses, kemudahan birokrasi, penggunaan teknologi khususnya mengingat jarak adalah faktor penting dalam isu PMI, inspeksi instansi berwenang atas penerapan aturan ketenagakerjaan pada pihak perusahaan atau pemberi kerja, serta evaluasi isu jaminan sosial bagi PMI dalam setiap lini industri yang ada, terutama karena setiap industri memiliki keunikan yang dapat memengaruhi penerapan penyediaan jaminan sosial bagi PMI. Instansi yang berwenang dalam mengelola keberadaan, perlindungan, dan jaminan sosial bagi PMI juga dapat bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang memiliki otoritas di negara penempatan kerja serta melakukan pembaruan data serta teknologi sistem agar ada solusi bagi permasalahan yang ada maupun peningkatan dalam pengembangan jaminan sosial bagi PMI dan CPMI. Dengan demikian, instrumen hukum yang ada tetap harus dikembangkan dan pada perwujudannya dapat benar-benar diimplementasikan sesuai dengan maksud, tujuan, dan cita-citanya demi menyempurnakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

REFERENSI

- Bahagijo, Sugeng, and Sri Aryani. "FINAL REPORT for GIZ-DJSN Version 17/12/2021 Rapid Study on The Effectiveness of Social Security Implementation for Indonesian Migrant Workers (PMI) and Their Families and Its Impact during the COVID-19 Pandemic." Jakarta, December 17, 2021. <https://djsn.go.id/files/dokumen/Dokumen Kajian/202206221122Hasil Kajian.pdf>.
- Chamdani, and Nobella Indradjaja. *Hukum Ketenagakerjaan: Perlindungan Hukum Upah Pekerja/Buruh Atas Upah Minimum Paska Keluarnya Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Perspektif Pidana Ketenagakerjaan*. Bandung: Widina Media Utama, 2024.
- D.A., Ady Thea. "Pemerintah Naikan Manfaat Jaminan Sosial Pekerja Migran." HukumOnline.com, March 3, 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pemerintah-naikan-manfaat-jaminan-sosial-pekerja-migran-1t6401c9d483a2f/?page=1>.
- Hadi Adha, Lalu. "Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia Yang Bekerja Sebagai Awak Kapal Perikanan (AKP) Asing." *Private Law* 2, no. 3 (January 9, 2023): 795–815. <https://doi.org/10.29303/prlw.v2i3.2112>.
- Ikhsan, Muhammad, Hilda Muliana, and Sabda Wahab. "Penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial." *Sol Justicia* 4, no. 2 (December 2021): 141–50. <https://media.neliti.com/media/publications/408592-penyelenggaraan-sistem-jaminan-sosial-na-eb81050a.pdf>.
- Indradjaja, Nobella, and Chamdani. "Legal Protection for Outsourced Workers/Laborers Towards Diploma Detention Policy Committed by The Employer." *Journal of Governance Risk Management Compliance and Sustainability*, 3, no. 1 (2023): 1–10. <https://doi.org/https://doi.org/10.31098/jgrcs.v3i1.1378>.
- Karso, A. Junaedi. *Buku Ajar PEMERINTAH NASIONAL*. Purbalingga: EUREKA MEDIA AKSARA, 2024.
- Nurhadi, Fathur Rahman, Ahmad Ma'ruf, and Kafa Abdallah Kafaa. *Jaminan Sosial Di Indonesia: Sejarah, Teori, Dan Tantangan Masa Depan*. Edited by Venda Pratama Putra. Jakarta: Friedrich Ebert Stiftung, 2024.
- Putra, Marsudi Dedi. "Negara Kesejahteraan (Welfare State) Dalam Perspektif Pancasila." *LIK HITAPRAJNA Jurnal Ilmiah* 23, no. 2 (September 2021): 139–51.
- Tjitrawati, Aktieva Tri. "PERLINDUNGAN HAK DAN PEMENUHAN AKSES ATAS KESEHATAN BAGI TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 29, no. 1 (May 31, 2017): 54. <https://doi.org/10.22146/jmh.17651>.
- Tsabitah, Annisa Farras, and H. Siti Hajati Hoesin. "Perlindungan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah." *Jurnal Ilmiah Global Education* 5, no. 2 (June 7, 2024): 789–802. <https://doi.org/10.55681/jige.v5i2.2619>.
- Zakia Arikianti, Enjum Jumhana, Desriama Peronika Sihite, Analisa Br Gurusinga, and Yuliasuti Yuliasuti. "Analisis Pentingnya Suatu Sistem Terhadap Jaminan Sosial Bagi Para Tenaga Kerja." *Eksekusi : Jurnal*

Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara 3, no. 1 (January 30, 2025): 227–35.
<https://doi.org/10.55606/eksekusi.v3i1.1765>.